

GOOD AMIL GOVERNANCE: STANDAR AKUNTABILITAS UNTUK LEMBAGA ZAKAT TERINTEGRASI

Muhammad Romi*¹⁾, Nana Sepdiana²⁾, Mukhlis³⁾
^{1,2,3}STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia

Email: *muhammadromi258@gmail.com, nanasepdiana1989@gmail.com
mukhlisfadhiah@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Hal ini menjadikan penerapan *Good Amil Governance* penting untuk diteliti, mengingat perannya dalam memperkuat legitimasi kelembagaan serta efektivitas distribusi zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat di Indonesia serta mengkaji standar akuntabilitas yang mendukung tata kelola terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji regulasi, laporan penelitian terdahulu, serta praktik tata kelola pada lembaga amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* telah mengalami perkembangan, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan manajemen profesional, meskipun konsistensinya masih bervariasi antar lembaga. Kualitas sumber daya manusia amil terbukti menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, standar akuntabilitas zakat mencakup dimensi vertikal (kepatuhan syariah) dan horizontal (kepercayaan publik), yang didukung teknologi digital meski belum sepenuhnya merata. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, integrasi sistem pelaporan, serta penguatan kapasitas amil guna meningkatkan kepercayaan publik, memperluas jaringan filantropi global, dan menempatkan lembaga zakat sebagai agen keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Good Amil Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Lembaga Zakat, Filantropi Islam

ABSTRACT

Professional, transparent, and accountable zakat management is an urgent necessity to address public trust challenges toward zakat institutions. This makes the implementation of Good Amil Governance important to study, given its role in strengthening institutional legitimacy and the effectiveness of zakat distribution. This research aims to analyze the implementation of Good Amil Governance in zakat institutions in Indonesia and to examine accountability standards that support integrated governance. The research method employed is a literature study with a descriptive qualitative approach, reviewing regulations, previous studies, and governance practices in zakat management organizations. The findings indicate that the implementation of Good Amil Governance has shown significant progress, particularly in transparency, accountability, and professional management, although its consistency varies across institutions. The quality of amil human resources is proven to be a key factor in realizing good governance. Furthermore, zakat accountability standards encompass vertical dimensions (sharia compliance) and horizontal dimensions (public trust), supported by digital technology though not yet evenly applied. The implications highlight the importance of regulatory harmonization, integrated reporting systems, and strengthening

amil capacity to enhance public trust, expand global philanthropic networks, and position zakat institutions as agents of social justice in sustainable development.

Keywords: *Good Amil Governance, Accountability, Transparency, Zakat Institutions, Islamic Philanthropy*

PENDAHULUAN

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kemaslahatan sosial dan pengentasan kemiskinan, sehingga peran lembaga pengelola zakat (amil) menjadi krusial untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana umat secara efektif. Pertumbuhan jumlah dana zakat dan kompleksitas program menuntut mekanisme tata kelola yang andal agar manfaat zakat dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan, mekanisme pelaporan, dan bukti kinerja masih perlu ditingkatkan. Literatur terkini menekankan aspek governance sebagai landasan keberlanjutan lembaga zakat, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme manajerial (Mutaqin & Yandri, 2024). Dengan latar tersebut, penting diarahkan penelitian yang menggali hubungan antara tata kelola yang baik dan efektivitas distribusi zakat di masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dapat meningkat secara signifikan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga dimensi utama tata kelola lembaga zakat, yaitu transparansi dalam keterbukaan informasi dan laporan keuangan, akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana, serta profesionalisme yang mencakup kapasitas sumber daya manusia dan praktik manajemen. Pendekatan ini menempatkan peran amil bukan sekadar sebagai pengumpul dan penyalur dana, melainkan sebagai institusi kepercayaan publik yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengungkapan berbasis situs web dan laporan terstandar mampu meningkatkan tingkat kepercayaan muzaki (Adamy et al., 2024). Namun, pengukuran dan indikator yang dipakai oleh lembaga masih beragam, sehingga menyulitkan perbandingan kinerja antar lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kerangka penilaian yang komprehensif untuk ketiga dimensi tersebut agar tata kelola zakat dapat lebih terukur dan terstandar.

Meskipun banyak penelitian membahas transparansi dan akuntabilitas, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait konsistensi indikator dan standar operasional yang dapat dipakai secara luas oleh lembaga amil zakat di berbagai skala. Temuan analisis konten terhadap situs web lembaga zakat menunjukkan bahwa praktik publikasi informasi masih rendah dan belum konsisten antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Fatoni & Fakhrudin, 2021). Kesenjangan ini diperkuat oleh temuan Hasbi (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya tata kelola lembaga zakat tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat transparansi, tetapi juga menurunkan efektivitas distribusi zakat. Selanjutnya, penelitian Syaifuddin & Khalil (2024) menambahkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik harus diarahkan pada pembentukan standar *Good Amil Governance* yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan panduan praktis bagi pengelolaan zakat secara terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan kerangka tata kelola yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi pada profesionalisme masih sangat mendesak agar pengelolaan dana umat dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka *Good Amil Governance* yang mengintegrasikan indikator transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme ke dalam satu standar operasional yang dapat diukur. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang

cenderung memecah fokus per dimensi, penelitian ini merancang model pengukuran terintegrasi yang mempertimbangkan mekanisme pelaporan digital, tata kelola internal, dan kapabilitas sumber daya manusia. Model yang diusulkan juga memperhatikan adaptasi konteks lokal dan regulasi nasional agar standar bersifat aplikatif bagi BAZNAS, LAZ, maupun unit zakat berbasis masjid atau komunitas. Selain itu, model ini memungkinkan perbandingan kinerja lintas lembaga serta pemetaan risiko tata kelola yang spesifik bagi organisasi zakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menghasilkan pedoman praktis berupa toolkit implementasi *Good Amil Governance* di tingkat operasional, sejalan dengan wacana akademik maupun praktisi tentang penguatan tata kelola filantropi Islam (Ansori & Violita, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola lembaga zakat, serta merumuskan standar *Good Amil Governance* yang terintegrasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga zakat dan regulator agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan terpercaya. Implikasi penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu memberikan dasar empiris bagi regulator dalam merumuskan standar tata kelola zakat yang lebih konsisten, serta membantu lembaga zakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna memperluas partisipasi muzakki. Dengan adanya standar *Good Amil Governance*, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terintegrasi, efisien, dan mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

***Good Governance* dan Prinsip-Prinsipnya**

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola yang baik karena berperan dalam menciptakan komunikasi terbuka serta memberikan akses yang luas terhadap informasi yang relevan bagi semua pihak terkait. Melalui transparansi, hubungan antara organisasi dan para pemangku kepentingan dapat terjalin dengan lebih kuat, sehingga mendorong terciptanya kepercayaan yang berkelanjutan (Karsono, 2023). Kepercayaan ini sangat penting, terutama dalam lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit umum, yang keberadaannya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip transparansi ini sejalan dengan nilai *Good Governance*, di mana keterbukaan informasi menjadi dasar bagi akuntabilitas serta legitimasi kelembagaan. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan transparansi tidak hanya meningkatkan kredibilitas institusi, tetapi juga memperkuat citra positif organisasi publik maupun non-publik melalui komunikasi eksternal yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami (Nunes et al., 2023).

Sejalan dengan transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi karena memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong perilaku etis serta praktik manajemen yang bertanggung jawab (Karsono, 2023). Evaluasi akuntabilitas biasanya dilakukan melalui mekanisme audit maupun studi pengguna, yang menegaskan keterikatan organisasi terhadap standar tata kelola yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan prinsip *Good Governance* yang menuntut adanya pertanggungjawaban jelas dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dengan memberikan bukti objektif atas kinerja organisasi (Bernard & Balog, 2025). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi publik terhadap kualitas tata kelola.

Lebih lanjut, independensi dalam tata kelola juga memiliki peran penting karena menjamin proses pengambilan keputusan berjalan secara objektif tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan bias. Independensi memungkinkan setiap

organisasi, termasuk institusi pendidikan tinggi, menjaga integritas serta memastikan keadilan dalam operasionalnya (Karsono, 2023). Dalam konteks universitas, independensi menjadi krusial karena mendukung pengelolaan sumber daya, penyusunan kebijakan, dan implementasi program akademik maupun non-akademik secara efektif, sehingga mendorong peningkatan kinerja dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Sulila, 2022). Prinsip independensi ini selaras dengan pilar *Good Governance*, yakni penegakan integritas dan kebebasan dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama, sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi baik di tingkat nasional maupun global.

Selanjutnya, keadilan juga merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola yang menekankan perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, sehingga mendukung terwujudnya sistem tata kelola yang efektif dan berintegritas (Karsono, 2023). Keadilan dalam tata kelola memperkuat legitimasi organisasi di mata publik, karena setiap keputusan dijalankan dengan mempertimbangkan kesetaraan dan kepentingan bersama. Literatur menegaskan bahwa keadilan sering kali dinilai bersamaan dengan transparansi dan akuntabilitas, karena ketiganya membentuk praktik etis yang konsisten (Bernard & Balog, 2025). Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance*, yang menuntut fairness sebagai jaminan bahwa kebijakan dan keputusan dijalankan tanpa bias serta berpihak pada kepentingan publik. Dengan adanya kombinasi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, tata kelola organisasi dapat dipercaya, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi di hadapan pemangku kepentingan.

Good Amil Governance

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam penerapan *Good Amil Governance* karena keduanya memastikan lembaga zakat beroperasi secara terbuka serta memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana dan proses pendistribusian. Melalui keterbukaan ini, para pemangku kepentingan memperoleh keyakinan bahwa zakat yang dihimpun telah dikelola secara tepat, sehingga meningkatkan legitimasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Permana & Baehaqi, 2018). Dengan demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi mekanisme kontrol, tetapi juga sarana membangun hubungan yang sehat antara lembaga zakat dan masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip penerapan *Good Amil Governance* juga mendorong profesionalisme amil sebagai pengelola zakat. Profesionalisme ini tercermin melalui kemampuan amil dalam mengelola dana secara efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat (Maspupah, 2024; Wijayati, 2021). Kepercayaan yang terbangun kemudian berdampak langsung pada peningkatan penerimaan zakat, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Kriteria dan kualifikasi amil merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas pengelolaan zakat. Amil dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum Islam, khususnya terkait fiqh zakat, serta mampu menyesuaikannya dengan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat. Selain itu, standar etika yang tinggi juga perlu ditegakkan agar setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi aspek keadilan dan profesionalitas (Hakim & Noviyanti, 2024). Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi amil tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga mencakup integritas moral yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana umat.

Di sisi lain, budaya organisasi yang kuat berperan sebagai penopang keberhasilan lembaga zakat dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi. Budaya organisasi yang

menekankan perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas akan mendorong amil untuk bekerja secara konsisten dalam koridor tata kelola yang baik. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sinergi, meningkatkan motivasi, dan memperkuat orientasi pelayanan kepada mustahik maupun muzakki (Hakim & Noviyanti, 2024). Dengan demikian, internalisasi budaya organisasi yang sehat dapat memperkokoh kepercayaan publik serta meningkatkan keberlanjutan peran lembaga zakat sebagai instrumen distribusi keadilan sosial.

Terlepas dari kemajuan dalam penerapan *Good Amil Governance*, sejumlah tantangan masih dihadapi oleh lembaga zakat. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk peningkatan berkelanjutan dalam transparansi serta pengungkapan penuh informasi keuangan agar masyarakat dapat menilai kinerja lembaga secara objektif. Keterbukaan ini menjadi sangat penting untuk membangun legitimasi sekaligus menjaga akuntabilitas di hadapan publik. Namun, pada kenyataannya, beberapa lembaga zakat masih berjuang menghadapi persepsi negatif dan rendahnya tingkat kepercayaan dari sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik belum sepenuhnya merata di seluruh lembaga zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam memperkuat praktik tata kelola, khususnya melalui peningkatan kapasitas manajerial, audit yang ketat, serta komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan (Wijayati, 2021).

Akuntabilitas dalam Lembaga Zakat

Akuntabilitas di lembaga zakat merupakan konsep multidimensional yang mencakup dimensi vertikal dan horizontal secara terpadu. Akuntabilitas vertikal menekankan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya kepada Allah SWT dengan mematuhi prinsip amanah serta menjalankan pengelolaan zakat sesuai hukum syariah, sehingga aktivitas zakat tidak hanya bernilai administratif tetapi juga religius. Di sisi lain, akuntabilitas horizontal berkaitan dengan tanggung jawab lembaga zakat kepada para pemangku kepentingan, termasuk muzakki (donor), mustahik (penerima), dan masyarakat luas melalui transparansi, pelaporan yang terbuka, serta distribusi dana yang adil dan tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan kedua dimensi ini, lembaga zakat dapat memperkuat legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengelolaan zakat mampu memenuhi tuntutan spiritual sekaligus sosial.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan zakat menekankan pada dimensi kepercayaan ilahi (amanah) yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi lembaga zakat. Sebagai pengelola dana umat, lembaga zakat dipandang sebagai penjaga amanah yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga setiap langkah dalam penghimpunan dan penyaluran zakat harus selaras dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an (Nasution et al., 2023). Orientasi ini tidak hanya menekankan tanggung jawab administratif, melainkan juga spiritual, karena setiap penyimpangan dari prinsip amanah dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan ilahi yang diemban.

Selain itu, kepatuhan terhadap syariah merupakan komponen fundamental dari akuntabilitas vertikal yang harus dijaga secara konsisten. Dalam konteks ini, hukum Islam (fiqh) menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa proses pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari identifikasi mustahik hingga mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran. Ketidakpatuhan terhadap aturan fiqh tidak hanya berimplikasi pada kesalahan manajemen, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan etika yang mengurangi legitimasi lembaga zakat di mata masyarakat (Wahb, 2023). Dengan demikian, akuntabilitas vertikal menuntut keseimbangan antara amanah spiritual dan kepatuhan hukum syariah sebagai landasan tata kelola zakat yang berintegritas.

Selain akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal dalam lembaga zakat tercermin melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya muzakki dan mustahik. Transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran, menjadi kunci untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif dan etis sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Wahb, 2023). Dengan demikian, akuntabilitas horizontal menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pelaporan yang jelas agar para pihak yang terlibat dapat menilai sejauh mana lembaga menjalankan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan yang baik akan bermuara pada terbangunnya kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga zakat. Hubungan dengan masyarakat harus dijaga melalui praktik pengelolaan dana yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat melihat lembaga zakat sebagai institusi yang amanah dan profesional (Rosele et al., 2022). Kepercayaan ini sangat penting, karena menjadi faktor pendorong partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat dan dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan mustahik. Maka dari itu, akuntabilitas horizontal tidak hanya memperkuat legitimasi lembaga zakat, tetapi juga menciptakan fondasi yang berkelanjutan bagi pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan efektif.

Sementara fokus pada akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam menjaga integritas lembaga zakat, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah potensi kelebihan regulasi yang dapat menciptakan rigiditas dalam pengelolaan, sehingga mengurangi fleksibilitas lembaga dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan mustahik. Selain itu, kompleksitas transformasi digital juga menambah beban adaptasi, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun keamanan data, yang apabila tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan risiko baru (Eriksen, 2021; Rosele et al., 2022). Oleh karena itu, menyeimbangkan antara kepatuhan regulatif, inovasi digital, dan kebutuhan operasional menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas serta kredibilitas pengelolaan zakat secara berkelanjutan.

Lembaga Zakat Terintegrasi

Integrasi lembaga zakat meliputi fungsi utama seperti pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan yang saling terkait untuk memastikan tata kelola yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses ini menuntut sistem yang transparan, akuntabel, dan profesional agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi implementasi standar tata kelola serta keterbatasan sumber daya. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya era digitalisasi, yang di satu sisi membuka peluang besar melalui teknologi informasi, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas kelembagaan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosele et al (2022) dengan judul *The Digitalisasi Zakat Manajement System in Malaysia and The Way Forward*, mengemukakan bahwa digitalisasi dalam manajemen zakat di Malaysia menjadi salah satu terobosan penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, terutama dalam proses pengumpulan serta distribusi dana zakat. Transformasi ini tidak hanya mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional, tetapi juga memperluas akses dan memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui berbagai platform digital. Namun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, khususnya terkait dengan ketersediaan data yang komprehensif mengenai penerima zakat (asnaf) dan alokasi dana yang tepat. Lebih lanjut dalam penelitiannya, kekurangan basis data terintegrasi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem

manajemen data yang lebih baik agar distribusi zakat dapat dilakukan secara akurat, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Wahb (2023) di Amerika Utara, ia mengemukakan bahwa praktik pengumpulan dan distribusi zakat yang dilakukan tanpa regulasi formal dari organisasi Muslim menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan terhadap hukum Islam (fiqh). Ketiadaan struktur kelembagaan yang jelas dalam tata kelola zakat berpotensi menimbulkan perbedaan dari praktik zakat tradisional yang telah mapan, sehingga membuka ruang bagi risiko salah pengelolaan dana. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun sistem tata kelola yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan pedoman syariah agar dana zakat dapat dikelola secara akuntabel. Dengan demikian, penguatan regulasi serta penerapan standar tata kelola yang konsisten menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan efektivitas distribusi zakat di kawasan tersebut.

Lebih jauh, pembentukan jaringan transnasional yang dipromosikan oleh pusat-pusat penelitian halal mencerminkan semakin meningkatnya pentingnya integrasi praktik zakat dalam kerangka global (Nisa, 2023). Inisiatif ini berperan sebagai wadah kolaborasi yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara berbagai lembaga zakat lintas negara. Melalui jejaring tersebut, lembaga zakat dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, mengadopsi inovasi teknologi, serta menyusun standar tata kelola yang selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan global. Dengan demikian, perspektif internasional ini tidak hanya mendukung harmonisasi pengelolaan zakat, tetapi juga memperluas kontribusinya dalam mendorong kesejahteraan umat pada skala yang lebih luas.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel, buku, jurnal, maupun dokumen terkait lainnya (Amin et al., 2024). Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh bahan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dengan memanfaatkan beragam referensi, antara lain buku ilmiah, laporan penelitian, karya akademik, tesis, disertasi, peraturan, ensiklopedia, buku tahunan, dan sumber tertulis sejenis (Mustofa et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar akuntabilitas dalam penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat terintegrasi.

Kriteria literatur dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan khusus yang disusun oleh peneliti. Pertama, sumber rujukan harus membahas konsep *Good Amil Governance* dalam konteks lembaga zakat terintegrasi. Kedua, literatur yang dipilih tidak hanya berisi paparan teori, tetapi juga menyajikan bukti empiris berupa studi kasus mengenai penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat terintegrasi. Dengan demikian, referensi yang digunakan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai teori sekaligus praktik di lapangan. Adapun beberapa referensi utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rujukan Penelitian

No.	Penulis	Judul	Tahun	Jenis
1	Zulfa et al.	Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan Zakat	2022	Jurnal

		<i>Core Principle</i> di Badan Amil Zakat Nasional		
2	Maulana & Zuhri	Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta	2020	Jurnal
3	Chotib, et al.	<i>Implementation of Good Amil Governance at Amil Zakat Institution</i>	2018	Jurnal
4	Alifiah, et al.	Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> Berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hidayat, Malang)	2024	Jurnal
5	Masruroh	Internalisasi Nilai-Nilai <i>Good Amil Governance</i> pada BAZNAS Kabupaten Jember	2023	Jurnal
6	Muchtamarini & Jalaluddin	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan <i>Syariah Enterprise Theory</i> Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	2020	Jurnal
7	Luntajo & Hasan	Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi	2023	Jurnal
8	Azizah	Integrasi Sistem Informasi Zakat Nasional: Studi Komparatif Lembaga Zakat	2024	Jurnal
9	Ansori & Violita	<i>Analysis of The Transparency and Accountability in Zakat, Infaq, and Alms Institutions (Case Study of Baitul Maal Xyz Foundation)</i>	2025	Jurnal
10	Suharini et al	Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> di Badan Amil Zakat Nasional	2022	Jurnal
11	Anuar et al	<i>Financial Management Practices and Performance of Zakat Institutions in Malaysia</i>	2019	Jurnal

Sumber: Rujukan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Amil Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat mulai mengalami perkembangan signifikan, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan manajemen profesional. Responden dari beberapa lembaga zakat nasional menegaskan bahwa kerangka tata kelola yang selaras dengan prinsip *good governance*, seperti keadilan, integritas, dan kepatuhan terhadap syariah telah diinstitutionalisasi secara formal melalui peraturan internal, standar operasional prosedur, serta sistem

pelaporan keuangan berbasis digital (Masruroh, 2023). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut masih bervariasi, di mana lembaga besar cenderung menunjukkan praktik tata kelola yang lebih kuat dibandingkan lembaga zakat berbasis komunitas kecil.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia amil. Lembaga yang memberikan pelatihan berkelanjutan, membangun budaya integritas, dan memperkuat kompetensi profesional, cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik (Alifiyah et al., 2024). Sebaliknya, lembaga dengan keterbatasan kapasitas amil masih menghadapi kendala dalam menjalankan praktik transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bertumpu pada instrumen kebijakan, tetapi juga pada kualitas individu yang menjalankan tata kelola.

Kesesuaian antara kualitas sumber daya manusia dan praktik tata kelola ini juga diperkuat oleh temuan Maulana & Zuhri (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap tata kelola amil yang diterapkan oleh LAZ Nurul Hayat Surakarta. Menariknya, meskipun sebagian besar amil belum memahami konsep *Good Amil Governance* secara teoritis, praktik tata kelola yang dilakukan telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Zakat Core Principles*. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan langsung oleh pihak pusat, pelaporan rutin yang wajib dilaksanakan, serta penerapan sistem penilaian individu yang berbasis kinerja dan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari budaya organisasi.

Lebih jauh, sistem tata kelola yang diterapkan semakin memperlihatkan akuntabilitas dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga memperkuat kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Chotib et al. (2018) yang menegaskan bahwa kompetensi utama yang harus dimiliki sumber daya manusia untuk lembaga zakat terintegrasi adalah sikap jujur dan transparan, sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola yang baik di lembaga amil zakat. Dimensi transparansi memiliki peranan penting, sebab berbagai turunan konsep *governance*, seperti *good governance*, *good corporate governance*, *good amil governance* menjadi transparansi sebagai fokus utama kajian.

Praktik tata kelola ini mencerminkan bentuk inovasi pengelolaan yang mampu menjaga integritas lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan muzaki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* tidak selalu bergantung pada pemahaman teoritis, tetapi dapat diwujudkan melalui budaya organisasi yang konsisten menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Dengan sistem yang diterapkan, LAZ Nurul Hayat Surakarta dapat dikategorikan telah menjalankan praktik tata kelola amil yang efektif. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa tanpa memahami teori secara formal, lembaga ini mampu mewujudkan tata kelola yang sesuai standar syariah, serta mendukung optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat (Maulana & Zuhri, 2020).

Sejalan dengan temuan tersebut, penerapan tata kelola amil yang baik di lembaga-lembaga zakat terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Kerangka pemerintahan ini, yang berakar pada prinsip-prinsip etika Islam, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara cita-cita teoretis dan realitas praktis dalam manajemen zakat. Mekanisme tata kelola lembaga zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia diatur dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan berwenang secara nasional untuk mengelola zakat. Selain BAZNAS, juga dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat sipil. Pengelolaan zakat dilakukan secara melembaga dengan prinsip amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai dukungan pengumpulan zakat dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, dan lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Secara ringkas, mekanisme tata kelola zakat dalam UU Zakat meliputi pembentukan BAZNAS sebagai regulator dan pelaksana, pembentukan LAZ oleh masyarakat dengan izin dan pengawasan, serta pelaporan dan audit berkala untuk memastikan tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah.

Kemudian, mekanisme tata kelola zakat dalam menerapkan *Good Amil Governance* melibatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. *Good Amil Governance* adalah pendekatan pengelolaan zakat yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Zakat Core Principles* yang menekankan kepatuhan syariah. Adapun prinsip *Good Amil Governance* yang harus diperhatikan untuk lembaga zakat sebagai berikut:

1. **Transparansi:** Lembaga zakat harus terbuka dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat kepada masyarakat, termasuk muzakki dan mustahik, dengan melaporkan secara rutin dan jelas.
2. **Akuntabilitas:** Lembaga bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder.
3. **Tanggung Jawab:** Pengelola zakat harus memastikan dana disalurkan tepat sasaran sesuai syariat.
4. **Independensi:** Lembaga harus bebas dari pengaruh pihak-pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
5. **Keadilan:** Pendayagunaan zakat harus adil tanpa diskriminasi antara penerima zakat, pegawai, dan pemangku kepentingan lain.

Standar Akuntabilitas Lembaga Zakat Terintegrasi

Analisis mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan zakat perlu dipahami dalam dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mencerminkan kepatuhan pada prinsip syariah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan hubungan kepercayaan antara lembaga zakat, muzakki (donatur), mustahik (penerima manfaat) (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020). Lembaga zakat terintegrasi telah mengembangkan standar akuntabilitas yang mencakup audit keuangan, penilaian dampak program distribusi, serta evaluasi kinerja amil. Kendati demikian, tantangan masih muncul terkait standarisasi format pelaporan dan integrasi basis data antarorganisasi pengelola zakat. Ketiadaan kerangka kerja terpadu sering kali menimbulkan informasi yang terfragmentasi sehingga mengurangi efisiensi dan kredibilitas tata kelola zakat di tingkat nasional (Luntajo & Hasan, 2023).

Menanggapi persoalan tersebut, penelitian menemukan bahwa beberapa lembaga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi masalah fragmentasi tersebut. Sistem pelaporan berbasis aplikasi memungkinkan pelacakan aliran zakat secara lebih akurat dan *real-time*, sekaligus meningkatkan transparansi di mata publik (Azizah, 2024). Meski demikian, adopsi teknologi ini belum merata karena keterbatasan sumber daya, terutama di lembaga zakat skala lokal. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi nasional yang mendorong integrasi sistem, agar standar akuntabilitas tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi praktik kolektif di seluruh tingkatan lembaga zakat.

Lebih lanjut, setiap aktivitas dalam pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan, merupakan aspek yang perlu dievaluasi oleh lembaga pengelola zakat sebagai wujud tanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat

menjadi sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa amil zakat mengelola dana ZIS secara optimal dan sesuai ketentuan (Suhairi et al., 2022). Dengan demikian, akuntabilitas bukan sekedar prinsip administratif, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan lembaga zakat dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memaksimalkan dampak sosial dari pengelolaan zakat.

Penerapan standar akuntabilitas terpadu di lembaga zakat berperan krusial dalam memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana zakat (Ansori & Violita, 2025). Dengan mematuhi standar-standar ini, lembaga zakat mampu membangun kepercayaan di antara para donatur dan penerima manfaat, serta menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban keagamaan secara bertanggung jawab. Selain itu, standar akuntabilitas terpadu membantu lembaga zakat dalam memantau dan mengevaluasi dampak program mereka, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik dan dampak sosial yang lebih besar. Misalnya, lembaga zakat dapat menerapkan praktik pelaporan keuangan terstandarisasi untuk melacak alokasi dan penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan dengan para donatur dan penerima manfaat yang dapat melihat secara langsung bagaimana kontribusi mereka digunakan untuk tujuan amal (Anuar et al., 2019).

Implikasi Penerapan *Good Amil Governance* pada Pengelolaan Zakat Terintegrasi

Penerapan *Good Amil Governance* dan standar akuntabilitas memiliki beberapa implikasi strategis. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik yang berdampak langsung pada peningkatan penghimpunan zakat. Transparansi dan praktik pelaporan profesional mendorong muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi ketimbang jalur informal. Kedua, mekanisme akuntabilitas terintegrasi memperkuat proses distribusi dengan memastikan dana dialokasikan sesuai prioritas syariah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara sistemik. Ketiga, penerapan standar tata kelola terintegrasi membuka peluang bagi lembaga zakat untuk berpartisipasi dalam jaringan filantropi global, sehingga dapat diposisikan sebagai mitra kredibel dalam program kemanusiaan dan pembangunan internasional.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* juga memiliki implikasi pada efisiensi internal lembaga zakat. Proses kerja yang terstandar dan akuntabel membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan koordinasi antarunit organisasi. Dalam jangka panjang, praktik tata kelola yang baik menjadikan lembaga zakat lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti krisis kemanusiaan atau bencana alam. Dengan demikian, implikasi *Good Amil Governance* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam memperkuat kinerja kelembagaan zakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kepercayaan institusional dan kualitas tata kelola dalam keberlanjutan pengelolaan zakat. Studi di Asia Tenggara dan Timur Tengah menunjukkan bahwa lembaga zakat dengan sistem tata kelola yang kuat lebih berhasil dalam mobilisasi sumber daya dan memberikan dampak sosial yang terukur. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menekankan arti penting integrasi tidak hanya dalam sistem zakat nasional tetapi juga dalam sistem transnasional. Integrasi standar akuntabilitas memungkinkan adanya kesetaraan, mengurangi duplikasi, dan memperkuat pembelajaran kelembagaan. Meski demikian, penelitian ini juga mengonfirmasi adanya tantangan sebagaimana diulas dalam literatur sebelumnya, yaitu

terkait transformasi digital, harmonisasi regulasi, serta pengembangan kapasitas amil sebagai modal insani.

Selain konsistensi dengan literatur, penelitian juga juga mmeberikan kontribusi baru melalui penekanan pada dimensi integrasi kelembagaan. Sementara studi sebelumnya lebih banyak aspek penghimpunan dan distribusi zakat, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola bergantung pada sinergi antarlembaga. Integrasi memungkinkan terciptanya ekosistem zakat yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada dampak sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan zakat tidak dapat hanya dilihat dari perspektif internal lembaga, melainkan juga dari keterhubungan sistemik yang lebih luas.

Secara praktis, lembaga zakat dianjurkan untuk mengadopsi kerangka standar pelaporan dan akuntabilitas yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga diakui secara internasional. Hal ini menuntut kolaborasi yang lebih erat antara Badan Amil Zakat Nasional, regulator, dan auditor independen. Dari sisi kebijakan, diperlukan penguatan sistem pengelolaan zakat terintegrasi yang didukung oleh platform digital sehingga memungkinkan pemantauan dan evaluasi arus zakat secara *real-time*. Selain itu, investasi pada pengembangan profesionalisme amil menjadi kunci, sebab kualitas tata kelola tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada kompetensi serta integritas sumber daya manusia. Pada akhirnya, penerapan *Good Amil Governance* dan standar akuntabilitas memperkuat legitimasi lembaga zakat sebagai agen keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan menetapkan regulasi yang mendorong harmonisasi praktik akuntabilitas di seluruh lembaga zakat. Standarisasi tidak hanya penting untuk memastikan kesesuaian syariah, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas zakat di mata masyarakat dan komunitas internasional. Dengan adanya regulasi yang kuat dan dukungan teknologi digital, lembaga zakat dapat mengoptimalkan perannya sebagai institusi filantropi Islam yang profesional, terpercaya, dan relevan dengan tantangan global.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat telah mengalami perkembangan positif, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan manajemen profesional. Lembaga zakat skala besar lebih konsisten menerapkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah karena didukung regulasi internal, sistem digital, serta budaya integritas, sementara lembaga berbasis komunitas kecil masih menghadapi keterbatasan. Faktor kualitas sumber daya manusia amil terbukti menjadi penentu keberhasilan tata kelola, sebab pelatihan, kompetensi profesional, dan sikap jujur berperan penting dalam mewujudkan praktik *Good Amil Governance* yang efektif. Standar akuntabilitas yang mencakup dimensi vertikal (kepatuhan syariah) dan horizontal (kepercayaan publik) telah mulai diterapkan, meski masih menghadapi kendala berupa fragmentasi pelaporan, integrasi data, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat melalui *Good Amil Governance* tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada sinergi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas amil.

Penerapan *Good Amil Governance* memiliki implikasi strategis baik bagi lembaga zakat, kebijakan nasional, maupun ekosistem filantropi Islam. Bagi lembaga zakat, *Good Amil Governance* meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi, dan berdampak langsung pada peningkatan penghimpunan zakat, sekaligus mendorong distribusi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dari sisi kebijakan nasional, diperlukan regulasi yang

mendorong harmonisasi standar akuntabilitas di seluruh lembaga zakat, termasuk LAZ skala kecil, serta penguatan infrastruktur digital yang memungkinkan integrasi sistem pelaporan zakat secara real-time. Sementara itu, dalam konteks filantropi Islam, penerapan *Good Amil Governance* membuka peluang bagi lembaga zakat untuk berperan dalam jaringan filantropi global, memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara sistemik. Dengan tata kelola yang baik, lembaga zakat tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai agen keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, M. F. H., Faozi, M., Gustanto, E. S., & Kamilulloh, F. (2024). The Influence of Accountability, Transparency, and Professionalism of Institutions On The Level of Muzakki's Trust In Paying Zakat At LAZISNU DIY. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 25(2), 179–195. <https://doi.org/10.36769/asy.v25i2.575>
- Alifiyah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang). *Warta Ekonomi*, 7(1), 44–58. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24168>
- Amin, A., Saragih, A., Tsabitah, A., & Ridayana, R. (2024). Implementation Of Library Materials For Enhancing Library Collections. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis*, 5(1), 7–12. <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i1.4083>
- Ansori, H. R., & Violita, E. S. (2025). Analysis of The Implementation of Transparency and Accountability in Zakat, Infaq, and Alms Institutions (Case Study of Baitul Maal Xyz Foundation). *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(6), 5157–5170. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51318>
- Anuar, F. S., Mohd Alwi, N., & Mohd Ariffin, N. (2019). Financial Management Practices and Performance of Zakat Institutions in Malaysia. *IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 9(01), 1–26. <https://doi.org/10.58458/ipnj.v09.01.01.0056>
- Azizah, R. N. (2024). Integrasi Sistem Informasi Zakat Nasional: Studi Komparatif Lembaga Zakat. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 402–424. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/708>
- Bernard, N., & Balog, K. (2025). A Systematic Review of Fairness, Accountability, Transparency, and Ethics in Information Retrieval. *ACM Computing Surveys*, 57(6), 1–29. <https://doi.org/10.1145/3637211>
- Chotib, Moch., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. *International Journal of Humanities and*

- Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(1), 93–100.
[https://www.ijhssi.org/papers/vol7\(1\)/Version-1/P07010193100.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/vol7(1)/Version-1/P07010193100.pdf)
- Eriksen, A. (2021). Accountability and the Multidimensional Mandate. *Political Research Quarterly*, 74(2), 364–376. <https://doi.org/10.1177/1065912920906880>
- Fatoni, A., & Fakhrudin, M. (2021). Measurement of the Zakat Transparency Index of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Banten Province, Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2262>
- Hakim, R., & Noviyanti, R. (2024). The Criteria for Zakah Manager (Āmil Zakah), Qualification and Organizational Culture: A Review of Some Traditional Literature. *International Journal of Religion*, 5(10), 3321–3328. <https://doi.org/10.61707/6nas2h77>
- Hasbi, M. Z. N. (2024). Transparency of Zakat Funds to Increase Public Trust in Zakat Institutions. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(1), 14–18. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i1.94>
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Maspupah, I. (2024). Analysis of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle at BAZNAS Tasikmalaya. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 85–97. <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.205>
- Masruroh, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 467–476. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B. L., Syafitri, L., Sarie, F., & Rustan, F. R. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library*

- Research). Get Press Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=BgLVEAAAQBAJ>
- Mutaqin, M., & Yandri, P. (2024). Analysis of Transparency Index Measurement of Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp1-20>
- Nasution, H., Shihab, S. A., Ibraheem Shelash Al-Hawary, S., Pallathadka, H., Abdel Amir Al-Salami, A., Van, L., Ali Hussein Al-Khafaji, F., Morozova, T. V., & Muda, I. (2023). Values, accountability and trust among Muslim staff in Islamic organisations. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8272>
- Nisa, E. F. (2023). Transnational *halal* networks: INHART and the Islamic cultural economy in Malaysia and beyond. *Global Networks*, 23(3), 557–569. <https://doi.org/10.1111/glob.12432>
- Nunes, C., Gomes, P., & Santana, J. (2023). Transparency, accountability, and governance: A literature review in the context of public hospitals. *Revista de Administração Pública*, 57(2), e2022-0238. <https://doi.org/10.1590/0034-761220220238x>
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Al-Masraf*, 3(2), 117–131. <https://doi.org/10.15548/AL-MASRAF.V3I2.195>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242–272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5365>
- Suhairi, Z., Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69–77. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77>
- Sulila, I. (2022). The Effect Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness on the Governance Performance of State Universities in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 142. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19493>
- Syaifuddin, M., & Khalil, J. (2024). Accountability and Transparency of Zakat, Infaq, Shodaqah Fund Management (Case Study on LAZISMU Pasuruan Regency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12795>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

- Wahb, Y. A. (2023). The Use and Misuse of Zakah Funds by Religious Institutions in North America. *Religions*, 14(2), 164. <https://doi.org/10.3390/rel14020164>
- Wijayati, F. L. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Business Management Review*, 2(2), 107–135. <https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021>